



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 313 /2024

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN MASJID PUSAKA BANUA LAWAS, BANGUNAN MASJID AS SYUHADA SUNGAI DURIAN, BANGUNAN MASJID NURUL IMAN DESA PUAIN KANAN, STRUKTUR GOA BATU BABI DAN STRUKTUR MAKAM GUSTI BUASAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Bangunan Masjid Pusaka Banua Lawas, Bangunan Masjid As Syuhada Sungai Durian, Bangunan Masjid Nurul Iman Desa Puain Kanan, Struktur Goa Batu Babi dan Struktur Makam Gusti Buasan Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Tabalong;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009, Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tabalung Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 69);

- Memperhatikan :
1. Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Makam Gusti Buasan Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Nomor 001/TACB-TABALONG/11/2024, tanggal 25 November;
  2. Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Gua Batu Babi Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Nomor 002/TACB-TABALONG/11/2024, tanggal 25 November 2024;
  3. Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Masjid Nurul Iman Desa Puain Kanan Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Nomor 003/TACB-TABALONG/11/2024;
  4. Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Masjid As Syuhada Sungai Durian Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Nomor 004/TACB-TABALONG/11/2024, tanggal 25 November 2024; dan
  5. Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan Masjid Pusaka Banua Lawas Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Nomor 005/TACB-TABALONG/11/2024, tanggal 25 November 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Bangunan Masjid Pusaka Banua Lawas, Bangunan Masjid As Syuhada Sungai Durian, Bangunan Masjid Nurul Iman Desa Puan Kanan, Struktur Goa Batu Babi dan Struktur Makam Gusti Buasan Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

**KEDUA** : Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berukuran:

a. **MASJID PUSAKA BANUA LAWAS:**

1. Ukuran Masjid:

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| a) Panjang        | : 13,7 m               |
| b) Lebar          | : 14 m                 |
| c) Luas           | : 191,8 m <sup>2</sup> |
| d) Tinggi         | : Sekitar 9 m          |
| e) Tinggi Dinding | : 4 m                  |
| f) Tinggi Fondasi | : 1 m                  |
| g) Tinggi Serambi | : 90 cm                |

2. Mihrab:
    - a) Panjang : 2,85 m
    - b) Lebar : 2,95 m
    - c) Tinggi : 3,82 m
  3. Mimbar:
    - a) Panjang : 2,62 m
    - b) Lebar : 1,02 m
    - c) Tinggi : 2,80 m
  4. Loteng Muazin:
    - a) Tinggi : 7,62 m
    - b) Lebar Tangga : 16-19 m
  5. Selasar:
    - a) Selasar Mimbar : 20,7 m
    - b) Selasar Samping : 24 m
    - c) Selasar Depan : 20,7 m
  6. Ukuran Angin-angin:
    - a) Panjang : 60,5 m
    - b) Lebar : 100 m
  7. Tiang Guru:
    - a) Panjang : 7,62 m
    - b) Liangkar Tiang : 135 m
  8. Tongkat Khatib:
    - a) Panjang : 1 m
    - b) Lingkar Tongkat : 5 cm
  9. Guci Basir:
    - a) Diameter Bagian Tengah : 90 cm
    - b) Tinggi : 75 cm
    - c) Lingkar Bibir : 38 cm
  10. Guci Antan:
    - a) Diameter Bagian Tengah : 50 cm
    - b) Tinggi : 80 cm
    - c) Lingkar Bibir : 38 cm
- b. MASJID AS SYUHADA SUNGAI DURIAN:
1. Ukuran Masjid:
    - a) Panjang : 19.30 m
    - b) Lebar : 19.17 m
    - c) Luas : 369.981 m<sup>2</sup>
    - d) Tinggi : 7.23 m
  2. Mihrab:
    - a) Panjang Sisi Kanan Kiri : 250 cm
    - b) Lebar Depan : 230 cm
    - c) Lebar Belakang : 319 cm
  3. Tiang Guru:
    - a) Penompang Oktagon : Sekitar 8 m
    - b) Tiang lain : 3,45 m
  4. Loteng Muazin (berbentuk oktoagon):
    - a) Panjang Sisi : 125 cm
    - b) Garis Tengah : 279 cm
    - c) Panjang Jangga Bawah : 161 cm
    - d) Lebar Tangga Bawah : 69 cm

- e) Lebar Tangga Tengah : 85 cm
- f) Panjang Tangga Tengah : 184 cm
- g) Lebar Tangga Atas : 85 cm
- h) Panjang Tangga Atas : 190 cm

c. MASJID NURUL IMAN DESA PUAIN KANAN:

1. Ukuran Dalam Masjid:

- a) Panjang : 15 m
- b) Lebar : 15 m
- c) Luas : 225 m<sup>2</sup>
- d) Tinggi : 380 cm

2. Ukuran Mihrab:

- a) Panjang : 303 m
- b) Lebar : 275 m
- c) Luas : 8,3325 m<sup>2</sup>
- d) Tinggi : 380 cm

3. Ukuran Lahan:

- a) Panjang : 20 m
- b) Lebar : 25 m
- c) Luas : 500 m<sup>2</sup>
- d) Tinggi Bangunan : 16 m

4. Cungkup:

- a) Cungkup Depan : 10 m
- b) Cungkup Tengah : 12 m

5. Kolam Wudhu:

- a) Panjang : 175 cm
- b) Lebar : 272 cm
- c) Tinggi : 154 cm
- d) Kedalaman : 107 cm
- e) Bibir Kolam : 9 cm
- f) Tebal Bibir : 13 cm

6. Pemukul Beduk:

- a) Gagang : 43 cm
- b) Panjang Bundaran : 63 cm
- c) Lebar Bundaran : 14 cm

7. Tombak Tongkat Khutbah:

- a) Mata Tombak : 23 cm
- b) Leher Tombak : 17 cm
- c) Gagang : 147 cm
- d) Tebal Gagang : 2 cm

8. Tiang Guru:

- a) Lingkar Tiang Timur Kanan : 58 cm
- b) Tinggi Tiang Timur Kanan : 4 m
- c) Lingkar Tiang Timur Kiri : 58 cm
- d) Tinggi Tiang Timur Kiri : 4 m
- e) Lingkar Tiang Barat Kiri : 58 cm
- f) Tinggi Tiang Barat Kiri : 4 m
- g) Lingkar Tiang Barat Kanan : 88 cm
- h) Tinggi Tiang Barat Kanan : 4 m

d. STRUKTUR GUA BATU BABI:

1. Struktur Gua

- a) Panjang : Sekitar 30 m
- b) Lebar : 6-10 m
- c) Tinggi (pendek) : 1-5 m

- d) Tinggi (sedang) : 2 m
  - e) Tinggi (tinggi) : 5 m
  - f) Luas : Sekitar 300 m<sup>2</sup>
  - g) Luas Lahan : 500 m<sup>2</sup>
- e. MAKAM GUSTI BUASAN:
1. Ukuran Makam:
    - a) Panjang : 273 cm
    - b) Lebar : 114 cm
    - c) Tinggi : 65 cm
    - d) Luas Objek : 3,1122 m<sup>2</sup>
  2. Luar Objek/Dalam Cungkup:
    - a) Panjang : 433 cm
    - b) Lebar : 433 cm
    - c) Tinggi : 240 cm
    - d) Luas : 18,74 m<sup>2</sup>
  3. Selasar :
    - a) Panjang : 730 cm
    - b) Lebar : 717 cm
    - c) Tinggi : 302 cm
    - d) Luas : 52,341 m<sup>2</sup>
  4. Jarak Antar Nisan : 60 cm
  5. Nisan:
    - a) Diameter : 35 cm
    - b) Tinggi : 30 cm

- KETIGA : Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap orang dilarang:
- a. melakukan Pelestarian Cagar Budaya tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, akademis, dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
  - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
  - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
  - d. merusak dan/atau mencuri baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
  - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
  - f. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; dan
  - g. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.



- KEEMPAT : Segala hal yang berkaitan dengan pelestarian Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan di Palangkaraya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.